

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

NOMOR KEP- 01 /PU/2011

TENTANG

SURAT UTANG NEGARA SERI *BENCHMARK* TAHUN 2011

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2008, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2011;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);  
2. Keputusan Presiden Nomor 120/M Tahun 2006;  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TENTANG SURAT UTANG NEGARA SERI *BENCHMARK* TAHUN 2011.

PERTAMA : Memutuskan Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Seri	Kupon	Jatuh Tempo
FR0055	7,375%	15 September 2016
FR0053	8,250%	15 Juli 2021
FR0056	8,375%	15 September 2026
FR0054	9,500%	15 Juli 2031

- KEDUA : Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan setelah mempertimbangkan:
- a. Hasil survei riset Preferensi Struktur Portofolio Surat Berharga Negara dan Potensi Permintaan Surat Berharga Negara Tahun 2011 terkait dengan pilihan tenor Surat Utang Negara seri *benchmark* Tahun 2011;
  - b. Masukan Dealer Utama Surat Utang Negara;
  - c. Likuiditas, jumlah *outstanding*, dan kupon masing-masing seri.
- KETIGA : Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2011

DIREKTUR JENDERAL, 



RAHMAT WALUYANTO  
NIP. 195610031985101001